

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU

DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
Nomor : 188/17/411.511.06 /2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA BAJANG KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nganjuk Nomor 082/4240/411.010/2023 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mangundikaran sebagai upaya meningkatkan koordinasi percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Mangundikaran,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Mangundikaran tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mangundikaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Nganjuk ;
10. Peraturan Desa Bajang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 6)
11. Peraturan Desa Bajang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 8)
12. Instruksi Bupati Nomor 234 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa Bajang sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan tugas dan kewenangan untuk mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Desa Bajang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBD KABUPATEN Nganjuk yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk , Dana Perimbangan, Bantuan Pemerintah Kabupaten, lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ketiga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di :Desa Bajang
Tanggal 24 Februari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten NGANJUK ;
- Sdr. Kepala DPMD Kabupaten NGANJUK ;
- Sdr. Camat Ngluyu
- Sdr. Ketua LPM Desa Bajang
- Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bajang
Nomor : 188/17/411.511.06 /2023
Tanggal : 24 Februari 2023
Tentang : Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WAE LAN	Perangkat Desa	Ketua
2.	SUHARIADI	Perangkat Desa	Wakil Ketua
3.	DEWI P	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	1.MULYONO 2.ADI SUNGKONO 3.GUNTORO	Perangkat Desa Ketua RW 01 Ketua RW 02	Koordinator Kelompok Pengelola Program
5.	Djiono Diva Sri Kaminingsih Dwi Juwari Juprianto Juwalikah Angga Andik H	a. Ketua Tim Pendata Desa b. Bidan Desa c. Kader Posyandu d. Kader KB e. BPD f. LPM g. PKK h. Karang Taruna i. BUMDes	Anggota

KEPALA DESA BAJANG

